

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Tinjauan Terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016)

OLEH

Budiman Binsar Septiadi Putra

NPM : 2013200041

PEMBIMBING 1

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum


2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Dekan,



Dr Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budiman Binsar Septiadi Putra

NPM : 2013200 041



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

“Tinjauan Terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016)”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai

dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apa pun juga.

Bandung, 4 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Budiman Binsar Septiadi Putra

NPM : 2013 200 041

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 mengenai kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Persoalan yang timbul adalah dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa sistem hukum pidana telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berarti penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber utama dari penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan – Putusan Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan. Metode penulisan yuridis normatif juga melihat kepada konsep-konsep, teori-teori hukum dan juga asas-asas hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang didapat adalah Mahkamah Konstitusi telah salah dalam menganggap bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah upaya hukum yang sederajat. Perbedaan substansi dari kedua upaya hukum tersebut membuat keduanya tidak dapat disejajarkan. Sehingga korban seharusnya diberikan juga hak untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal tersebut agar memberikan jalan bagi semua orang untuk mencari keadilan, sehingga keadilan tidak hanya dapat dicari atau didapat oleh sebagian orang atau orang tertentu saja. Mengingat putusan hakim tidak luput dari kesalahan atau kekhilafan.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Hak, Korban, Jaksa Penuntut Umum

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus yang berjudul **Tinjauan Terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016)** ini dapat terealisasi dengan tepat waktu. Studi Kasus ini telah melalui berbagai tahap mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, hingga akhirnya sidang.

Studi Kasus ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung. Saya sebagai Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nefa Claudia Meliala S.H., M.H. sebagai pembimbing penulisan hukum ini yang telah banyak memberikan bimbingan kepada saya sebagai Penulis dalam penyusunan Studi Kasus ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materiil dalam penyelesaian Skripsi ini, mereka adalah:

1. Tuhan Yang Maha Esa dimana telah mengabulkan semua doa-doa saya atas Penulisan Hukum ini berjalan dengan lancar dan bisa selesai dengan tepat waktu dan dengan sebaik-baiknya sehingga saya bisa menyelesaikan S1 saya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini;
2. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung;
3. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum UNPAR yang saya cintai ini terimakasih atas semua pengajarannya dan bimbingannya selama ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan semua mata kuliah dan lulus. Semua ilmu yang diberikan kepada saya tidak akan saya sia-siakan;

4. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung terutama Pekarya karena selalu membantu saya;
5. Orang Tua saya yang tak henti-hentinya berdoa untuk saya, dan selalu memberikan dukungan kepada saya untuk kelancaran Penulisan Hukum ini;
6. Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan mendoakan saya demi kelancaran Penulisan Hukum ini;
7. Seluruh Keluarga Besar saya yang juga selalu mendukung dan mendoakan saya dalam Penulisan Hukum ini;
8. Ibu Nefa Claudia Meliala yang tidak bosan menangani dan membimbing saya dalam Penulisan Hukum ini;
9. Teman – teman dalam “Lingkaran Morgan” (David, Caka, Kapitan Morgan) yang selalu menemani saya ketika saya membutuhkan “dukungan”;
10. Teman – teman dari “Anak Bawah Jembatan” yang senantiasa meminta saya untuk “santai” dan selalu mengatakan “Nanti juga beres” dalam pembuatan Penulisan Hukum ini;
11. Teman – teman dari SMA (Bernadetha, Christella, Jonathan) yang selalu meragukan beresnya Penulisan Hukum ini;
12. Teman – teman dari Court Monitoring KPK – FH UNPAR yang mendukung penulis untuk menunda beresnya Penulisan Hukum ini agar dapat selalu ikut sidang di Pengadilan Negeri;
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebagai Penulis saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan Studi Kasus ini.

Bandung, 4 Januari 2019

Penulis :
Budiman Binsar Septiadi Pu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.6 Sistematika Laporan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIV/2016.....	19
2.1 Kasus Posisi Permohonan	19
2.2 Dasar Gugatan Permohonan	22
2.3 Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan	25
2.4 Ringkasan Putusan	29
BAB III UPAYA HUKUM LUAR BIASA.....	29
3.1 Upaya Hukum Luar Biasa.....	29
3.1.1 Peninjauan Kembali	30
3.1.1.1 Sejarah	30
3.1.1.2 Kasus Sengkon – Karta	35
3.1.1.3 Filosofi Pembentukan Lembaga Peninjauan Kembali	36
3.1.2 Kasasi Demi Kepentingan Hukum	39

3.1.2.1 Kasus rill Kasasi Demi Kepentinga Hukum....	42
3.2 Kedudukan Jaksa Penuntut Umum, Korban, dan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana	45
3.2.1 Jaksa Penuntut Umum	45
3.2.2 Korban	48
3.2.3 Terpidana	48
3.3 Contoh Kasus Korban Meminta Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	49
BAB IV	
KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI.....	51
4.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa sistem hukum pidana telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak tepat.....	51
4.2 Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya tidak tepat.....	56
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penegakan hukum diperlukan agar terciptanya Negara Hukum dan terciptanya keadilan didalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan kerjasama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan¹. Penegak hukum itu sendiri antara lain adalah hakim dan jaksa. Para Hakim bertugas memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa². Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pengadil dalam persidangan memutuskan berdasarkan fakta – fakta yang didapat selama proses persidangan berlangsung. Fakta – fakta tersebut didapat baik dari para saksi, para ahli, jaksa, penasehat hukum terdakwa, maupun dari terdakwa itu sendiri.

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, putusan hakim terhadap terdakwa dapat berupa putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (pasal 193 ayat 1 KUHAP), putusan bebas (pasal 191 ayat 1 KUHAP), dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat 2 KUHAP). KUHAP itu sendiri merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar – benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta memberikan perlindungan hukum kepada tersangka, terdakwa, atau tertuduh

¹ Djisman Samosir, Pro Justitia : Berbagai Permasalahan yang Muncul Sehubungan dengan Perumusan KUHAP, Andira, Bandung, 2004, hlm 12

² M. Hatta Ali, Keseimbangan Kebebasan dan Tanggung Jawab Hakim dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 2

sebagai manusia³. Terhadap putusan hakim tersebut, jika para pihak merasa tidak puas dengan putusan tersebut, para pihak dapat mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut, dimana pelurusan kesalahan tersebut dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan⁴. Upaya hukum dibagi menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum biasa, terdapat upaya hukum banding (pasal 233 KUHAP) dan upaya hukum kasasi (pasal 244 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan upaya hukum luar biasa yaitu pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa⁵. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum Peninjauan Kembali dan Kasasi demi Kepentingan Hukum. Kasasi demi Kepentingan Hukum adalah upaya hukum luar biasa yang bisa diajukan oleh Jaksa Agung. Kasasi demi Kepentingan Hukum diatur dalam pasal 259 KUHAP, dan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi. Sedangkan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun keputusan kasasi dari Mahkamah Agung⁶.

³ Mien Rukmini, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Rosda, Bandung, 2013, hlm 168

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 586

⁵ *Ibid*, hlm 586

⁶ Paingot Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010, hlm 212

Dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan dalam pasal 263 ayat 2 dijelaskan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan atas dasar apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Alasan kedua apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Dan alasan ketiga adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam landasan Peninjauan Kembali, Peninjauan Kembali berdasarkan landasan filosofisnya menurut Hakim Konstitusi Aswanto yang memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 mengatakan Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli waris sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana. Peninjauan Kembali juga ditujukan untuk memberikan hak kepada terpidana jika pidana yang dijatuhkan salah atau terdapat kesalahan, sehingga dengan adanya Peninjauan Kembali membuat terpidana mendapat keadilan. Tetapi, pada awalnya Peninjauan Kembali yang diatur dalam *Reglement of de Straf Vordering* (Sv.) (S. 1847-40), lalu diperbaharui dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan

oleh terpidana, pihak yang berkepentingan, dan / atau Jaksa Agung.” Perma tersebut akhirnya dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1980. Dalam Perma tersebut, pihak – pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah Jaksa Agung, terpidana, dan pihak yang berkepentingan. Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa Peninjauan Kembali esensinya adalah memberikan keadilan jika putusan pemidanaan memiliki cacat atau kesalahan. Pertanyaannya adalah kepada siapa keadilan tersebut diberikan, apakah hanya kepada terpidana? Bukankah ada juga pihak yang diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga harus diberikan keadilan? Lalu jika Peninjauan Kembali pada awalnya hanya ditujukan untuk kepentingan terdakwa, mengapa dalam *Reglement of de Straf Vordering* hingga Perma No. 1 Tahun 1980 Jaksa Agung dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Peninjauan Kembali?

Dalam pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Dari rumusan pasal diatas, dapat dilihat bahwa pihak – pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam penjelasan pasal, tidak dijelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak – pihak yang bersangkutan, hanya dijelaskan mengenai keadaan tertentu yang dapat menjadi alasan dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal, bahwa “Yang dimaksud dengan ”hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan

atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya”. Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa pengajuan Peninjauan Kembali tidak diatur ditujukan oleh siapa. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan rumusan pasal bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak yang bersangkutan terhadap putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dilarang dan tidak juga diperbolehkan mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga terjadi multitafsir mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Dan pada kenyataannya, terjadi beberapa kasus dimana Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung. Terdapat 4 kasus yang diterima dan sudah diputus oleh Mahkamah Agung, yaitu kasus atas terpidana Muchtar Pakpahan, terpidana Polly Carpus, terpidana Muchdi PR, dan Syahsril Sabirin⁷. Ketidakpastian atas boleh tidaknya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali tersebut membuat adanya ketidakkonsistenan, padahal dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan konsistensi para penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan dan hukum itu sendiri⁸. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan⁹.

Lalu, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi pasal 263 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dilarang mengajukan Peninjauan Kembali. Pemohon dalam uji materi

⁷ Paingot Rambe Manalu, op. cit. hlm 217

⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro, Pro Justitia: Keadilan sebagai Keadilan, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 2010, hlm 213

⁹ Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm 21

tersebut, Anna Boentaran, menganggap bahwa Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa terhadap kasus suaminya tidak adil¹⁰. Pemohon dalam dasar gugatannya, merasa bahwa pasal 263 ayat 1 KUHAP melanggar atau bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 (Negara Indonesia adalah negara hukum), pasal 28D ayat 1 (Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum), pasal 28G (Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi), dan pasal 28 I ayat 2 (Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu) Undang – Undang Dasar 1945. Dalam kasus tersebut, Djoko selaku terdakwa dalam kasus hak tagih Bank Bali dengan total kerugian negara senilai 904 milyar rupiah. Djoko Tjandra didakwa pasal 480 ke – 1 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Pada awalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, Antasari Azhar, terhadap Djoko Tjandra dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 2000. Akan tetapi, Antasari Azhar melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Perlawanan Jaksa Penuntut Umum pun diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000, dengan demikian Pengadilan Tinggi

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5734711a1fc21/akhirnya-mk-larang-jaksa-ajukan-pk>, diakses pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 19.35

DKI Jakarta memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili Djoko Tjandra. Djoko Tjandra beserta politikus Partai Golkar Setya Novanto berdasarkan fakta – fakta di Pengadilan merugikan negara sebesar Rp 904.642.428.369¹¹.

Dengan demikian Djoko Tjandra dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara, dan denda sebesar Rp 30.000.000 subsider 6 bulan kurungan, dengan kerugian negara yang berada di escrow account Bank Bali agar dikembalikan kepada negara. Putusan dari Pengadilan Negeri mengatakan bahwa Djoko Tjandra dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. Dalam putusan, dijelaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Djoko Tjandra terbukti secara hukum, tetapi tindakan terdakwa bukan merupakan perbuatan hukum pidana, melainkan perbuatan hukum perdata¹². Putusan tersebut lalu di kasasi oleh Antasari Azhar selaku Jaksa Penuntut Umum, dan tetap hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000 pada tahun 2001 yang dimana putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut masih dilatar belakangi bahwa menurut para hakim perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan hukum pidana melainkan perbuatan hukum perdata.

Lalu dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000 tersebut, Jaksa Penuntut Umum yang merasa kurang puas atas putusan Mahkamah Agung tersebut mengajukan

¹¹ <https://news.detik.com/berita/1149511/lika-liku-joko-tjandra-dan-kasus-cessie-bank-bali>, diakses pada hari Rabu, 31 Januari 2018

¹² Kesimpulan Penulis dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel

Peninjauan Kembali atas putusan kasasi tersebut pada tahun 2008. Dan pada tahun 2009 Mahkamah Agung dalam putusannya menerima pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa, dan dalam Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tersebut memvonis Djoko 2 tahun penjara, denda 15 juta rupiah dan mengembalikan uang negara yang dirampas sebesar 45 milyar rupiah, dikarenakan Majelis Hakim menilai Djoko turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus hak tagih bank Bali¹³.

Karena merasa adanya ketidakadilan terhadap suaminya tersebut, maka Anna Boentaran selaku istri Djoko dan selaku pemohon mengajukan Judicial Review atas pasal 263 ayat 1 KUHAP. Pemohon dalam Surat Permohonannya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum bukanlah pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemohon juga mempermasalahkan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut yang terhadap putusan bebas tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketidakwenangan dari Jaksa Penuntut untuk mengajukan Peninjauan Kembali menurut pemohon didasarkan pada pasal 263 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tidak memberikan kepastian hukum, dan bersifat multi tafsir. Pemohon juga merasa pasal tersebut tidak memuat pengaturan secara tegas tentang “Konsekuensi Yuridis” manakala Peninjauan Kembali dilaksanakan tidak sesuai dengan cara – cara yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981. Ketidakpastian hukum dan multi tafsir dari pasal tersebut menurut pemohon membuka ruang terjadinya penegakan hukum yang represif, tidak

¹³ Kesimpulan Penulis dari Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 12PK/Pid.Sus/2009

berkeadilan, dan melanggar hak asasi yang merugikan pemohon, suami pemohon, anak – anak dan juga keluarga.

Pemohon juga mengatakan bahwa diajukannya Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum membuat dirinya mengalami kerugian secara konstitusional. Kerugian tersebut terjadi karena pemohon merasa Peninjauan Kembali tersebut melanggar pasal 28G Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak konstitusional atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan.

Dissenting Opinion atau Perbedaan Pendapat dari 2 Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) Nomor 12/PK/Pid.Sus/2009 juga dimasukkan dalam dasar gugatan pemohon. 2 Hakim Agung tersebut, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. Dan Suwardi, SH., MH. berpendapat bahwa permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali tidak benar. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH mengatakan bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum yang diadakan untuk melindungi kepentingan Terpidana, bukan Jaksa Penuntut Umum. Suwardi, SH., MH. juga berpendapat bahwa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana mengacu kepada pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex specialis* dari pasal 23 ayat 1 Undang – Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beliau mengatakan pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara jelas dan limitatif bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya dan diajukan terhadap putusan selain putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum. Dengan demikian, beliau mengatakan bahwa pasal 263 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana harus dipahami dalam konteks asas

pembatasan kewenangan, sehingga hanya terpidana dan ahli waris yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Sedangkan dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa “Pasal 263 ayat 1 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.” Dalam amar putusan juga Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa “Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.” Berdasarkan amar putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 263 ayat 1 harus dijalankan berdasarkan apa yang tertulis dalam pasal tersebut, tanpa ada makna lain. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa Jaksa Penuntut tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Terdapat dua pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menarik. Yang pertama adalah Hakim mengatakan bahwa hak Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum luar biasa ada didalam hak pengajuan Kasasi demi Kepentingan Hukum, dan hak terpidana ada di dalam hak pengajuan Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, dikatakan bahwa “Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa / Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa / Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa

/ Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.” Pertimbangan putusan dari Hakim tersebut memperlihatkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa banding dan kasasi hanya dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan yang kedua adalah Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan Hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dalam alasan tersebut, dapat dilihat bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi hanya melihat bahwa putusan Hakim hanya dapat merugikan atau membuat perasaan tidak adil kepada terpidana, bukan kepada korban atau negara.

Dari paparan diatas, dapat dilihat bahwa sebenarnya pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa memiliki ketidak jelasan hukum dan ketidak konsistenan dari penegak hukum dalam menjalankan dan menerapkan peraturan yang berlaku. Maka dari itu penulis disini akan mencoba untuk meneliti lebih mendalam mengenai alasan dari Mahkamah Konstitusi yang melarang pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan suatu penelusuran hukum yang mendalam agar dapat terciptanya kepastian hukum atas permasalahan ini.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan diatas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa sistem hukum pidana telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah tepat?

2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya sudah tepat?

1.3 TUJUAN PENNELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk:

1. Meninjau pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi terhadap pasal 263 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai kesempatan mengajukan upaya hukum luar biasa oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

2. Meninjau pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi terhadap pasal 263 ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengenai kepentingan Jaksa Penuntut Umum dalam ranah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini akan memberikan kegunaan dan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini juga akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan pemikiran baru mengenai Hukum Acara Pidana, secara khusus terhadap upaya hukum luar biasa dan upaya hukum Peninjauan Kembali yang dapat menjadi dasar hukum bagi para penegak hukum, dan dapat dijadikan bahan tambahan dalam penelitian lainnya.

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan dan pelengkap bagi hakim dalam mencari pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang sedang mencari keadilan.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, yang berarti penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan yuridis normatif juga melihat kepada konsep-konsep, teori-teori hukum dan juga asas-asas hukum yang berlaku. Penulis memilih metode ini karena penulis mencoba melakukan penelaahan norma hukum, teori, konsep dan asas hukum untuk mengkaji dan menganalisis tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, juga tersier. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, juga berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penulisan hukum ini antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang permohonan Polycarpus Nomor 16/PUU-VI/2008, dan perundang – undangan lainnya yang relevan dengan masalah.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal – jurnal, dan literatur – literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan hukum tersier tersebut antara lain internet, dan kamus – kamus yang relevan.

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Kegunaan Penelitian

1.5 Metode Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 2 TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 33/PUU-XIV/2016

2.1 Kasus Posisi Permohonan

2.2 Dasar Gugatan Permohonan

2.3 Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan

2.4 Ringkasan Putusan

BAB 3 UPAYA HUKUM LUAR BIASA

3.1 Upaya Hukum Luar Biasa

3.1.1 Peninjauan Kembali

3.1.1.1 Sejarah

3.1.1.2 Kasus Sengkong – Karta

3.1.1.3 Filosofi Pembentukan Lembaga

Peninjauan Kembali

3.1.2 Kasasi Demi Kepentingan Hukum

3.2 Perbedaan Peninjauan Kembali dengan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

BAB 4 KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

4.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa sistem hukum pidana telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak tepat.

4.2 Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya tidak tepat.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran